



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK. 1404154107780042, tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Simpang, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian memberikan kuasa kepada Dr. Wandu, S.H., M.H. dkk, semuanya Advokat dari Kantor Advokat Madani dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 286/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 3 Juli 2023;

**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, NIK. 1404152708640002, tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 27 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Gemara 00, RT. 26 RW. 05, Dusun Simpang Kiri, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian memberikan kuasa kepada Afrizal, M.H. dkk semuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum "Afrizal & Rekan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 284/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 3 Juli 2023;

**Tergugat;**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, sesuai dengan surat kutipan Akta Nikah Nomor: 52/12/V/1996, tanggal 05 Mei 1996, bertepatan dengan 17 Dzul-Hijjah 1416 H, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan ditanda tangani oleh A. Gani Darli. BA, NIP. 150202725.
2. Bahwa di dalam buku nikah milik penggugat terdapat perbedaan penulisan nama, dimana di dalam buku nikah tertulis nama orang tua penggugat adalah bernama **xxxxx**, sedangkan di dalam Kartu Keluarga milik penggugat tertulis nama **xxxxx**. Terjadinya perubahan nama orang tua penggugat dari **xxxxx** menjadi **xxxxx**, dan begitunya dengan nama Tergugat semula bernama **xxxxx** Menjadi **xxxxx** di dalam Administrasi kependudukan dikarenakan penggugat dan orang tua penggugat melakukan ibadah haji, dan atas perbedaan nama tersebut telah dilakukan pencatatan kembali melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran sebagaimana Surat Keterangan Menikah Nomor: KK.04.05/16/PW.001/035/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Bapak Drs. H. Alimuddin. NIP. 196507172000121001, yang pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat Adalah Benar telah menikah pada tanggal 05 Mei 1996 sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/12/V/1996.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Tanjung Simpang, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - 1) Anak I (Perempuan) lahir 31 Januari 1997 (25 Tahun) di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
  - 2) Anak II (Perempuan) lahir 13 Juni 2001 (21 Tahun), di Suntain Estate, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
  - 3) Anak III (Perempuan) lahir 10 Desember 2010 (12 Tahun), di Kampung Gamara, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
  - 4) Anak IV (Laki-laki) lahir 17 Agustus 2013 (9 Tahun), di Kampung Gamara, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan dengan harmonis, rukun dan damai itu hanya berlangsung lebih kurang sekitar 13 (tiga belas) tahun, dimana pada saat hamil anak Penggugat yang ke 3 (tiga) tergugat sudah sering bersikap kasar, bahkan pernah melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun secara perkataan yang kasar dan tidak patut kepada Penggugat, namun Penggugat tidak melakukan perlawanan, dan mencoba berpikiran positif dan terus berupaya untuk sabar dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
6. Bahwa sejak menikah Tergugat sudah kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, dimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah) semua berasal dari usaha Penggugat sendiri. Termasuk untuk memenuhi pendidikan anak Penggugat dan tergugat sendiri, bahkan sejak anak pertama mulai sekolah, sampai menyelesaikan jenjang S1 dan melanjutkan ke jenjang S2 tergugat tidak mau tau berapa biaya yang dikeluarkan untuk anaknya sendiri.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tergugat sering kali tidak jujur, dan malah menutup-nutupi tentang penghasilannya dan sama sekali tidak pernah memberitahukan tentang perkembangan dari hasil usaha wallet yang dikelolanya, bahkan buku tabungan/rekening hasil penjualan wallet tidak pernah Penggugat lihat dan tidak pernah diperlihatkan juga oleh tergugat ke Penggugat, oleh karena sikap Tergugat yang tertutup mengakibatkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat tidak tahan atas sikap tergugat yang tidak mau peduli dengan keadaan Penggugat, bahkan sejak 1 tahun terakhir Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri, bahkan sudah 9 bulan terakhir, Penggugat sudah tidak hidup serumah lagi dengan tergugat, dimana tergugat tinggal di Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga saat ini.
9. Bahwa sekitar 10 bulan terakhir Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan tergugat tepatnya tanggal 13 Agustus 2022 Penggugat meninggalkan rumah menuju rumah orang tua Penggugat dengan alasan kekhawatiran akibat pertengkaran yang terjadi 2 hari sebelum tanggal 13 Agustus 2022, dimana tergugat sempat memaki dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah. Penggugat tinggal di rumah adik kandung yang beralamat di Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga saat ini.
10. Bahwa sekira Tanggal 7 Desember Tahun 2022 melalui kuasa hukum, Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap diri Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan. Atas Gugatan Cerai tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, telah mengabulkan permohonan gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Putusan Nomor 900/Pdt.G/2022/PA.Tbh tertanggal 31 Januari 2023. Hanya saja atas Putusan tersebut Tergugat tidak menerima dan mengajukan permohonan Banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Pekanbaru, atas Permohonan Banding tersebut, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Riau di Pekanbaru yang memeriksa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, menerima dan mengabulkan sebagian memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, dengan Pertimbangan hukum mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan khususnya rumusan hukum kamar agama 1.b.2) yang intinya berbunyi Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Pbr tertanggal 27 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriyah.

11. Bahwa keluarga Penggugat termasuk anak-anak Penggugat sudah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap tidak dapat untuk menerima kembali Tergugat hadir dalam kehidupan Penggugat, hal mana Penggugat merasa sudah cukup untuk memberikan kesempatan kepada diri Tergugat untuk bisa berubah, namun faktanya tetap saja Tergugat tidak bisa menghargai kesempatan yang Penggugat berikan dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat setelah melakukan sholat istiqarah terhadap kondisi kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik sebelum mengajukan gugatan cerai sebelumnya, maka penggugat meyakini bahwa jalan yang terbaik adalah Penggugat memilih mundur dari kehidupan tergugat untuk selama-lamanya, dengan harapan mudah-mudahan dikemudian hari Tergugat memperoleh wanita yang sesuai dengan harapan dan keinginan tergugat.
12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dan untuk menghindari kehidupan rumah tangga yang cekcok secara terus menerus, maka Penggugat setelah bermusyawarah dengan orang tua kandung dan keluarga, haqqul yakin untuk mengajukan Gugatan Cerai Kembali kepada diri Tergugat, hal mana dengan pertimbangan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau diteruskan sebagaimana anjuran agama yakni membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikarenakan Penggugat tidak bisa memberikan rasa sayang kembali kepada diri Tergugat, supaya adanya kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat atas status pernikahannya, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memanggil kembali Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap persidangan dan menyidangkan perkara ini sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Amry Saputra, S.H., sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 18 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Dalam Eksepsi

1. Gugatan salah orang/sasaran (Error in Persona) sebagai pihak Tergugat.
  - 1.1 Bahwa setelah kami perhatikan gugatan dari Penggugat, maka gugatan Penggugat telah salah orang, yang mana dalam surat gugatan tertulis nama Tergugat adalah Tergugat, padahal sebenarnya nama Tergugat adalah **xxxxx** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta nikah No. 52/12/V/1996.
  - 1.2 Bahwa perbedaan nama Tergugat antara nama di dalam gugatan dengan nama yang tercantum di dalam Kutipan Akta nikah No. 52/12/V/1996 membuat orang yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah orang yang berbeda, oleh karena ada perbedaan identitas sebagai pihak Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara ini tidak menerima gugatan dari Penggugat.
2. Gugatan salah orang/sasaran (Error in Persona) sebagai Pihak Penggugat.
  - 2.1 Bahwa setelah kami perhatikan gugatan dari Penggugat, maka gugatan Penggugat telah salah orang, yang mana dalam surat gugatan tertulis nama Penggugat adalah Penggugat, padahal sebenarnya nama Penggugat adalah **xxxxx** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta nikah No. 52/12/V/1996.
  - 2.2 Bahwa perbedaan nama Penggugat antara nama di dalam gugatan dengan nama yang tercantum di dalam Kutipan Akta nikah No. 52/12/V/1996 membuat orang yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang berbeda, oleh karena ada perbedaan identitas Penggugat dengan identitas yang ada dalam Kutipan Akta nikah No. 52/12/V/1996, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara ini tidak menerima gugatan dari Penggugat.
3. Gugatan tidak memiliki dasar hukum karena berdasarkan identitas di dalam kartu keluarga.
  - 3.1 Bahwa memang benar di dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa ada perbedaan di dalam Kutipan Akta nikah No. 52/12/V/1996 (**xxxxx**) dengan identitas yang ada dalam kartu keluarga Penggugat (**xxxxx**) akan tetapi Penggugat memakai nama yang tercantum di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



dalam kartu keluarga sebagai identitas di dalam surat gugatan, bukan yang tercantum di dalam surat nikah, padahal di dalam hukum acara peradilan agama yang menjadi surat/bukti dasar dalam perceraian adalah surat nikah/kutipan akta nikah bukan kartu keluarga. Bahwa di dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama adalah menyangkut Kutipan Akta Nikah, bukan menyangkut Kartu keluarga, maka seharusnya Kutipan Akta Nikahlah yang menjadi pedoman dalam penulisan identitas para pihak, bukan surat surat lain.

- 3.2 Bahwa jika ada perubahan dalam surat nikah, maka seharusnya Penggugat mengajukan perubahan dulu di dalam kutipan akta nikah melalui Kantor urusan agama (KUA) atau Pengadilan agama, akan tetapi Penggugat malah memakainya yang tertulis di dalam kartu keluarga sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil, akibat ada kesalahan penulisan identitas Penggugat yang berdasarkan kartu keluarga maka sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan bahwa gugatan cerai Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa tidak benar Tergugat bernama Tergugat akan tetapi bernama **xxxxx** berdasarkan kutipan akta nikah no. 52/12/V/1996.
3. Bahwa untuk menjawab posita gugatan Penggugat pada poin 2 adalah tidak benar nama orang tua Penggugat Muhammad Lanik akan tetapi bernama Lanik sesuai dengan kutipan akta nikah no. 52/12/V/1996.
4. Bahwa untuk menjawab posita gugatan Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Jalan tanjung Simpang, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi tinggal dulu di Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Bahwa untuk menjawab posita gugatan Penggugat pada poin 4 adalah benar pernikahan Penggugat dan Tergugat diperoleh 4 (empat) orang anak dan 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama, kedua dan ketiga, tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang keempat tinggal bersama Penggugat, dan apabila anak-anak ada keperluan uang selalu meminta kepada Tergugat.
6. Bahwa untuk menjawab posita gugatan Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar sejak kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat, hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, dan tidak benar Tergugat melakukan kekerasan secara fisik maupun lisan/oral kepada Penggugat. Hal tersebut adalah fitnah dan kebohongan Penggugat.
7. Bahwa untuk menjawab posita gugatan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, dikarenakan Tergugatlah yang mengajak Penggugat untuk pindah ke Jalan Tanjung Simpang, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan Tergugat bekerja sebagai karyawan PT MGI/THIP dan Tergugat yang mengurus izin perdagangan dan merintis membuat toko jualan sembako yang selanjutnya dikelola bersama, di mana Penggugat menjaga toko, sedangkan Tergugat mencari barang dagangan ke Guntung dan Tembilahan. Bahkan pertama berdagang, Tergugat minta bantu adik Tergugat untuk mengisi barang-barang dan membayar secara berangsur-angsur dan begitu seterusnya. Bahwa untuk membayar sekolah dan biaya anak-anak, adalah hasil dari usaha Tergugat berjualan sembako. Hal tersebut dapat dibuktikan Tergugat masih menjalankan usaha tersebut, dan semua kebutuhan anak-anak sekarang ini ditanggung oleh Tergugat, bahkan juga anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, semua biaya ditanggung Tergugat dengan mengirim setiap bulan kepada Penggugat. Sedangkan Pengugat hanya bisa meminta dan berfoya-foya dari hasil usaha Penggugat.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjawab posita gugatan Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar Tergugat menutup-nutupi hasil penjualan wallet yang sekali panen hasilnya tidak banyak. Akan tetapi hasil uang wallet tersebut, Tergugat pakai untuk menambah modal toko dengan membayar ke agen barang. Kalau tidak mana mungkin hasil penjualan menumpuk di dalam toko.
9. Bahwa untuk menjawab posita gugatan Penggugat pada poin 8 adalah hal tersebut disebabkan oleh sikap Penggugat sendiri, yang tidak mau melayani Tergugat. Bahkan ada kecurigaan Penggugat menjalin hubungan dengan lelaki lain. Bahwa pernah ada seorang lelaki tertangkap di belakang rumah Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat dan lelaki tersebut tidak mengaku menjalin hubungan, oleh karena tidak ada bukti yang kuat makanya Tergugat berusaha untuk tidak mengambil hati demi kelangsungan rumah tangga dan anak-anak. Bahwa Penggugat tidak bersyukur dan berterima kasih kepada suami. Penggugat telah melanggar ikatan janji pernikahan, dikarenakan Penggugat menuduh Tergugat telah bersalah, padahal tuduhan tersebut adalah dusta dan tidak benar.
10. Bahwa untuk menjawab posita gugatan Penggugat pada poin 9 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 4 bulan akan tetapi hal tersebut dikarenakan Penggugat pergi atas keinginan sendiri, sewaktu Tergugat tidak di rumah dan malah Penggugat memberi tahu kalau kunci ada dibawah pot Bungan, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali ke rumah. Bahwa tidak benar, Tergugat memaki dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah, hal tersebut adalah fitnah, rekayasa dan kebohongan Penggugat. Bahwa perbuatan Penggugat pergi dari rumah adalah perbuatan nushuz dan tidak dibenarkan oleh agama apalagi sudah mengarang-ngarang cerita yang menyesatkan pemikiran Majelis Hakim yang mulia.
11. Bahwa untuk menjawab posita gugatan Penggugat pada poin 11 adalah tidak benar keluarga ada memberikan nasehat kepada Penggugat, kecuali keluarga Penggugat bertanya tentang uang hasil wallet. Bahwa Tergugat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha menjadi suami yang baik, akan tetapi Penggugatlah yang tidak bersyukur dan tidak tahu berterima kasih.

12. Bahwa dalam perkara ini. Tergugat merasa tidak ada bersalah, dan malah selama ini justru Tergugat yang banyak mengalah kepada Penggugat demi keutuhan rumah tangga.

13. Bahwa gugatan Penggugat adalah rekayasa dan penuh dengan kebohongan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan cerai dari Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404154107780042 atas nama **xxxxx**, tanggal 27 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1404151906080022 atas nama **xxxxx** sebagai Kepala Keluarga, tanggal 10 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/12/V/1996 atas nama **xxxxx** dan **xxxxx**, tanggal 8 Mei 1996, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: KK.04.05/16/PW.001/035/2016 atas nama **xxxxx** dan **xxxxx**, tanggal 15 Februari 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mes Perusahaan PT MGI kemudian pindah ke rumah kediaman Bersama di Pelangiran, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut melalui handphone karena pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menelpon saksi dengan maksud memperdengarkan suara Penggugat yang sedang marah kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai usaha wallet, kebun kelapa dan toko kelontong yang dikelola bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan sejak pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dan tinggal Bersama Tergugat lagi, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mes PT MGI, lalu pindah ke rumah milik Bersama di Pelangiran, sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu berkata kasar jika Penggugat tidak memasak padahal Penggugat juga capek karena membantu usaha toko kelontong;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut saksi ketahui dari cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki usaha wallet, kebun kelapa dan toko kelontong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2022 karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat ada mengirim uang dua kali untuk Pendidikan anaknya, pertama sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp2.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dan tinggal Bersama Tergugat lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. 2 lembar hasil cetak dokumen elektronik berupa photo dari kamera handphone yang diprint, hasil cetak tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak dilengkapi dengan hasil analisis digital forensik, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (T.1), diberi tanggal dan paraf;
2. 2 lembar hasil cetak dokumen elektronik berupa photo dari kamera handphone yang diprint, hasil cetak tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak dilengkapi dengan hasil analisis digital



forensik, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (T.2), diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi:

– **Saksi Tergugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mes PT MGI kemudian pindah dan tinggal bersama di Pelangiran, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih ataupun bertengkar;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai usaha wallet, kebun kelapa dan toko kelontong;
- Bahwa setahu saksi Tergugat cukup bertanggung jawab dalam membina rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kompetensi dan Legal Standing**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan perceraian ini berkedudukan sebagai pasangan suami isteri (*vide* bukti P.3), maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar dengan Nomor Register 286/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 3 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar dengan Nomor Register 284/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 3 Juli 2023, masing-masing surat kuasa tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan tanda tangan pemberi kuasa serta mencantumkan identitas para pihak berperkara, telah dilengkapi dengan lampiran fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara itu Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. junctis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Amry Saputra, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi prosesuil yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena *Error In Persona* dan karena tidak berdasar hukum dengan dalil bahwa identitas yang digunakan di dalam gugatan tidak menggunakan identitas yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah melainkan identitas yang ada di dalam Kartu Keluarga, dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa ketentuan *Error In Persona* atau *exceptio in persona* dalam konteks peradilan adalah adanya kekeliruan atas para pihak yang berperkara baik dalam kapasitas sebagai Penggugat (*Diskualifikasi in person*) ataupun sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), dengan kata lain para pihak yang maju atau yang diajukan dalam perkara tersebut adalah orang yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas dalam perkara tersebut, akan tetapi dalam hal terjadi kekeliruan dalam penulisan nama para pihak yang maju atau yang diajukan dalam suatu perkara tidak selayaknya dipahami secara sempit dan kaku tetapi harus dipahami secara fleksibel selama yang bersangkutan adalah pihak *in person* yang memiliki kedudukan dan kapasitas dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat pada prinsipnya mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kutipan Akta Nikah No. 52/12/V/1996 (*vide* Bukti P.3), dengan demikian secara tidak langsung Tergugat mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pihak *in person* yang memiliki kedudukan dan kapasitas dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa perbedaan nama Penggugat dan Tergugat di dalam surat gugatan dan di dalam Kutipan Kata Nikah sudah dijelaskan oleh Penggugat di dalam posita angka 2 (dua) yang pada pokoknya dapat dipahami bahwa Penggugat dan Rosnawati binti Lanik adalah orang yang sama begitu juga dengan nama Tergugat dan Mahmud bin Ukas juga merupakan orang yang sama yang kemudian dikuatkan oleh Penggugat dengan bukti surat (P.4), selain itu kekeliruan nama orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat tersebut semata-mata kekeliruan administratif, sehingga tidak dapat menghilangkan atau menghapus kedudukan dan kapasitas Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;



## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat baik perbuatan maupun perkataan, kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sering tidak jujur tentang penghasilannya, dan akhirnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Bersama di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Plangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Agustus 2022;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian dan menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perceraian, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara "*barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka oleh karena itu, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian atas dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materinya sesuai dengan relevansinya masing-masing, sedangkan Tergugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan jawabannya, juga telah mengajukan 2 (dua) bukti surat (T.1 dan T.2) serta 1 orang saksi yang juga akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materilnya sesuai dengan relevansinya masing-masing;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bukti surat Penggugat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* serta sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai serta ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai secara formil alat bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 4 (empat) alat bukti surat Penggugat tersebut di atas merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan penetapan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya masih dapat dilumpuhkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi KTP Penggugat, (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga, (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan (P.4) berupa Surat Keterangan Menikah, yang masing-masing memiliki korelasi dan secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak *in person* yang memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai suami istri dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *unctis* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) bukti surat Tergugat (T.1 dan T.2) berupa hasil cetak dokumen elektronik, Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi/dokumen elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR/RBg dan aturan lainnya belum secara tegas mengatur penggunaan bukti elektronik dalam perkara perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dalam pemanfaatan IT dalam berbagai sektor kehidupan, maka Hakim harus mampu mengkonstruksikan peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengakomodir penggunaan bukti elektronik dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, syarat formil alat bukti elektronik adalah adanya integritas dan otentisitas dari alat bukti yang dihadirkan, dan untuk menjamin integritas dan otentisitas suatu alat bukti elektronik maka harus melalui proses uji digital forensik;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) alat bukti surat Tergugat (T.1 dan T.2) berupa hasil cetak dokumen elektronik tersebut tidak dilengkapi dengan laporan hasil analisis digital forensik sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut dan tidak akan mempertimbangkan secara lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama **Saksi I Penggugat** adalah saudara laki-laki Penggugat dan **Saksi II Penggugat** adalah saudara perempuan Penggugat, sedangkan 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Saksi Tergugat** adalah tetangga Tergugat dan Penggugat sekaligus sebagai Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Terhadap kualitas 3 (tiga) orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan perceraian dalam surat gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing pihak atau salah satunya sudah tidak memperlihatkan sikap kompromi lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh kedua pihak tersebut secara damai, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan 1 (satu) orang yang diajukan oleh Tergugat di atas dipandang cukup dan dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain apa yang sudah dipertimbangkan diatas, masing-masing saksi tersebut sudah dewasa, telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat 4 dan Pasal 175 RBg., oleh karena itu, ketiga saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja dan tanpa didukung oleh bukti lainnya, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan tidak memenuhi batas minimal sebagai alat bukti yang di dalam hukum pembuktian disebut dengan istilah *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), hal mana keterangan yang hanya disampaikan oleh 1 (satu) orang saksi tanpa didukung dengan bukti lainnya tersebut tidak boleh dipercaya, sebagaimana yang telah diatur di dalam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 306 RBg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata, maka oleh karena itu, semua bantahan yang telah diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti secara hukum, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang fakta perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, saksi pertama Penggugat menjelaskan bahwa saksi tersebut pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja pertengkaran tersebut saksi dengar melalui handphone karena pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut, Tergugat menelpon saksi dengan maksud memperdengarkan suara Penggugat yang sedang marah-marah kepada Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat menjelaskan bahwa pertengkaran-pertengkaran yang selama ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat ia ketahui dari cerita Penggugat kepadanya dan saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar sendiri secara langsung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di atas merupakan keterangan yang masuk dalam kategori keterangan *testimonium de auditu* karena bukan merupakan fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut tentang fakta pertengkaran dimaksud tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya keterangan saksi kedua Penggugat tentang fakta terjadinya pertengkaran tersebut sebagai alat bukti, maka keterangan saksi pertama Penggugat tentang fakta terjadinya pertengkaran menjadi keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh bukti lainnya sehingga keterangan saksi pertama Penggugat tersebut jatuh dalam kategori *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), hal mana keterangan yang hanya disampaikan oleh 1 (satu) orang saksi tanpa didukung dengan bukti lainnya tersebut tidak boleh dipercaya, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata, maka oleh karena itu, perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang sama, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui dan dilihat sendiri oleh masing-masing saksi tersebut sehingga karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun telah terbukti secara hukum;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim telah merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

## **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, namun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama tentang hukum perkawinan huruf (b) angka (2) menyatakan ” perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, maka berdasarkan ketentuan tersebut alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, apalagi kondisi tersebut telah nyata menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud di dalam Al Qur’an Surat Ar Ruum Ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

dan Surat An Nisa Ayat (19):

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut...”.

serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu lagi menegakkan ketentuan-ketentuan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika Penggugat ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرُّ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karena itu, tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan diatas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

#### **Dalam Eksepsi**

– Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

#### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh kami Amiramza, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amir Jaya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd.

Amiramza, S.H.I.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Amir Jaya, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	70.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.600.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.740.000,00</b>

(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)